BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR: 56/III/TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ), TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE), DAN PENUNJUKAN ADMIN KATALOG ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan layanan pengadaan barang/jasa yang efektif, efesien dan transparan sesuai dengan tata kelola yang baik, perlu membentuk Tim Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan kualitas layanan pengadaan secara elektronik yang kredibel dalam pengadaan barang/jasa, perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) dan menunjuk Admin Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (PPB), Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan Penunjukan Admin Katalog Elektronik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah denga Peraturan Oresiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kabupaten Tana Toraja;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan Penunjukan Admin Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tim Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan Admin Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, mempunyai tugas sebai berikut:
   a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personil UKPBJ;
   b. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
   c. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
   d. pengelolaan ukuran tingkat kematangan UKPBJ;
   e. pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;
   f. pengelolaan personil UKPBJ;
   g. pengembangan sistem intensif UKPBJ;
   h. fasilitasi implementasi standarisasi layanan secara elektronik;
   i. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
   j. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
   k. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SiRUP, SPSE, e-Katalog, dan SIKaP;
   l. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
   m. melaporkan secara berkala mengenai proses dan hasil pembinaan dan advokasi pengadaan kepada Bupati Tana Toraja; dan
   n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri dari:
   A. Administrator Sistem LPSE, mempunyai tugas sebagai berikut:
      1. mengopersikan dan memelihara sistem aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tana Toraja serta memfasilitasi proses penyelenggaran pengadaan barang/jasa secara elektronik;
      2. menyiapkan (set up) perangkat teknis sistem informasi (hardware);
      3. memelihara server LPSE dan perangkat lainnya;
      4. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
      5. memberikan informasi dan masukan kepada LKPP tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di LPSE; dan
      6. melaksanakan instruksi teknis dari LKPP.

   B. Verifikator, mempunyai tugas sebagai berikut:
      1. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku;
      2. manangani pendaftaran pengguna LPSE;
      3. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran pengguna LPSE;
      4. menyetujui dan menolak permohonan dan pendaftaran pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
      5. mengelola arsip dan dokumen pengguna LPSE;
      6. menyampaikan informasi kepada pengguna LPSE tentang kelengkapan yang dipersyaratkan; dan
      7. berkoordinasi dengan Helpdesk dan Admin Sistem mengenai permasalahan/ keluhan tentang SPSE.

   C. Helpdesk, mempunyai tugas sebagai berikut:
      1. menyediakan informasi dan media konsultasi (Helpdesk) yang melayani Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Penyedia barang/jasa yang memerlukan

panduan untuk mengikuti tahapan PBJ secara elektronik;

2. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
3. pemberian informasi mengenai fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
4. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE; dan
5. pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

D. Trainer, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan sosialisasi, pelatihan/training kepada PA/KPA, Pokja PBJ, PPK, PP dan Penyedia barang/jasa mengenai sistem layanan pengadaan secara elektronik;
2. memberikan pelatihan kepada pengguna LPSE; dan
3. memberikan informasi terkait pengadaan barang/jasa.

3. Admin Katalog Elektronik/ Admin e-Katalog Lokal, mempunyai tugas dan fungsi:
a. melakukan pembinaan dan pengawasan katalog elektronik lokal Kabupaten Tana Toraja;
b. membuat kajian usulan tambahan pencamtuman produk pada Etalase Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
c. melakukan sosialisasi katalog lokal kepada penyedia/UMKM dan Non Penyedia;
d. memberikan pendampingan penayangan produk (on boarding) Penyedia; dan
e. melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan katalog elektronik.

KETIGA : Tim Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan Admin Katalog Elektronik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Tana Toraja melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati Tana Toraja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut surut sejak 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan kepada Yth:
1. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Tana Toraja di Makale.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 56/III/TAHUN 2025

TANGGAL : 4 MARET 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ), TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE), DAN PENUNJUKAN ADMIN KATALOG ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PEMBINAAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ), TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE), DAN PENUNJUKAN ADMIN KATALOG ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA /JABATAN POKOK | JABATAN DALAM TIM | FUNGSI DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | Penanggungjawab | Advokasi PBJ |
| 2. | Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa | Ketua | Advokasi PBJ, Admin Katalog, Trainer |
| 3. | Pebrianti Sonda, S.T. | Anggota | Advokasi PBJ, Trainer |
| 4. | Dorotheus Delwin, S.Sos | Anggota | Admin Sistem, Admin Verifikator, Helpdesk, Admin Katalog, Trainer |
| 5. | Lucky Mapau, S.AP | Anggota | Helpdesk, Trainer |
| 6. | Edwin Trias Fardias, S.IP | Anggota | Helpdesk |

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG